



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pembantu Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas BUD.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
24. Satuan Biaya Umum adalah bagian dari komponen belanja yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
25. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar biaya umum belanja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. standar biaya belanja barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - c. standar biaya belanja pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya umum yang diajukan oleh SKPD, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel dengan mengajukan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang



S. BOWO LERSONO, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660904 199304 1 001

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TANGGAL 20 Desember 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	2.772.000
1.2.	BENDAHARA UMUM DAERAH (RUBH)	Orang/Bulan	2.115.000
1.3.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.617.000
1.4.	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.155.000
1.5.	PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	656.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	800.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	945.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	1.089.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	1.273.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1.456.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.640.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	2.073.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.953.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	4.042.000
1.6.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	630.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	756.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	882.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	1.008.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	1.197.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1.386.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.575.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.953.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.835.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3.843.000
1.7.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	630.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	756.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	882.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	1.008.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	1.197.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1.386.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.575.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.953.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.835.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3.843.000
1.8.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	420.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	504.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	598.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	693.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	808.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	924.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.039.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.312.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.596.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.142.000
1.9.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	403.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	495.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	588.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	672.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	789.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	898.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.016.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.285.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.822.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.503.000
1.10.	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	201.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	247.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	294.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	336.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	394.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	449.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	508.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	642.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	911.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.251.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.11	DIREKSI TEKNIS		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	162.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	183.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	194.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	215.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	267.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	320.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	372.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	425.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	477.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	562.000
1.12.	BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	570.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	670.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	770.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	860.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.320.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.780.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.120.000
1.13.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	430.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	500.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	570.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	640.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	980.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.330.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.580.000
1.14.	BENDAHARA PENERIMAAN		
a.	Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp. 5 juta	Orang/Bulan	214.000
b.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 5 juta s.d. Rp. 10 juta	Orang/Bulan	249.000
c.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 10 juta s.d. Rp. 30 juta	Orang/Bulan	285.000
d.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 30 juta s.d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	321.000
e.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
f.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	420.000
g.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
h.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	570.000
i.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	670.000
j.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	770.000
k.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	860.000
l.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1.090.000
1.15.	PEMDANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
a.	Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp. 5 juta	Orang/Bulan	142.000
b.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 5 juta s.d. Rp. 10 juta	Orang/Bulan	178.000
c.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 10 juta s.d. Rp. 30 juta	Orang/Bulan	214.000
d.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 30 juta s.d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	249.000
e.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	285.000
f.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	352.000
g.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	420.000
h.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	478.000
i.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	562.000
j.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	646.000
k.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	722.000
l.	Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	915.000
1.16.	PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PENGGUNA		
a.	Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400.000
b.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300.000
1.17.	PENYIMPAN BARANG/PEMBANTU PENGURUS BARANG		
a.	Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400.000
b.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300.000
1.18.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
a.	Pengelola Barang	Orang/Bulan	1.500.000
b.	Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	1.200.000
c.	Pengguna Barang	Orang/Bulan	750.000
d.	Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	625.000
e.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	500.000
f.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang/Bulan	375.000
1.19.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEPALA RUANGAN/KEPALA INSTALASI/ KEPALA UNIT DI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG		
a.	Kepala Instalasi Gawat Darurat	Orang/Bulan	200.000
b.	Kepala Instalasi Laboratorium	Orang/Bulan	200.000
c.	Kepala Ruang Kebidanan	Orang/Bulan	200.000
d.	Kepala Ruang Perinatalogi	Orang/Bulan	200.000
e.	Kepala Instalasi Bedah	Orang/Bulan	200.000
f.	Kepala Ruang Penyakit Dalam	Orang/Bulan	200.000
g.	Kepala Ruang Bedah	Orang/Bulan	200.000
h.	Kepala Ruang Kelas I dan VIP	Orang/Bulan	200.000
i.	Kepala Unit ICU/ICCU	Orang/Bulan	200.000
j.	Kepala Instalasi Gizi	Orang/Bulan	200.000

NO	URAIAN	BATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
	k Kepala Unit CSSD		
	l Kepala Unit Transfusi Darah RS	Orang/Bulan	175.000
	m. Kepala Instalasi Radiologi	Orang/Bulan	175.000
	n. Kepala Ruang Anak	Orang/Bulan	175.000
	o. Kepala Instalasi Farmasi	Orang/Bulan	175.000
	p. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSR)	Orang/Bulan	175.000
	q. Kepala Unit Rekam Medik	Orang/Bulan	175.000
	r. Kepala Unit Laundry	Orang/Bulan	150.000
	s. Kepala Unit Loker Pendaftaran	Orang/Bulan	150.000
	t. Kepala Unit Kasir	Orang/Bulan	150.000
	u. Kepala Unit Security	Orang/Bulan	150.000
	v. Kepala Unit Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	150.000
2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/Bulan	680.000
2.2.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp. 50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	428.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	357.000
	c. Anggota	Orang/Paket	214.000
2.3.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 50 JUTA S.D. Rp. 100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	571.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	428.000
	c. Anggota	Orang/Paket	285.000
2.4.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 100 JUTA S.D. Rp. 250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	680.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	571.000
	c. Anggota	Orang/Paket	428.000
2.5.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 250 JUTA S.D. Rp. 500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	850.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	714.000
	c. Anggota	Orang/Paket	535.000
2.6.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 500 JUTA S.D. Rp. 1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.020.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	840.000
	c. Anggota	Orang/Paket	630.000
2.7.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 1 MILYAR S.D. Rp. 2,5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.270.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.050.000
	c. Anggota	Orang/Paket	787.000
2.8.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 2,5 MILYAR S.D. Rp. 5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.520.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.260.000
	c. Anggota	Orang/Paket	945.000
2.9.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 5 MILYAR S.D. Rp. 10 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.780.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.470.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.102.000
2.10.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 10 MILYAR S.D. Rp. 50 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	2.450.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.764.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.323.000
2.11.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 50 MILYAR S.D. Rp. 100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	2.790.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	2.310.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.732.000
2.12.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp. 100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	3.130.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	2.604.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.953.000
2.13.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp. 10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	472.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	315.000
	c. Anggota	Orang/Paket	236.000

NO	URAIAN	BATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
2.14.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	551.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	393.000
c.	Anggota	Orang/Paket	315.000
2.15.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	630.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	472.000
c.	Anggota	Orang/Paket	393.000
2.16.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	760.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	551.000
c.	Anggota	Orang/Paket	420.000
2.17.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	760.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	630.000
c.	Anggota	Orang/Paket	472.000
2.18.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
a.	Ketua	Orang/Paket	892.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	714.000
c.	Anggota	Orang/Paket	535.000
2.19.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.1 MILYAR		
a.	Ketua	Orang/Paket	997.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	798.000
c.	Anggota	Orang/Paket	598.000
2.20.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	378.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	283.000
c.	Anggota	Orang/Paket	189.000
2.21.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	450.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	330.000
c.	Anggota	Orang/Paket	236.000
2.22.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	450.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	378.000
c.	Anggota	Orang/Paket	283.000
2.23.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	480.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	403.000
c.	Anggota	Orang/Paket	302.000
2.24.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	600.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	504.000
c.	Anggota	Orang/Paket	378.000
2.25.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
a.	Ketua	Orang/Paket	720.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	588.000
c.	Anggota	Orang/Paket	441.000
2.26.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DIATAS Rp.1 MILYAR		
a.	Ketua	Orang/Paket	910.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	756.000
c.	Anggota	Orang/Paket	567.000
3	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1	PEJABAT PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/Bulan	420.000
3.2.	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN S.D. Rp.10 JUTA		
a.	Ketua	Orang/Paket	280.000
b.	Sekretaris	Orang/Paket	210.000
c.	Anggota	Orang/Paket	126.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1			
3.3	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 10 JUTA S.D. Rp. 50 JUTA		
a. Ketua		Orang/Paket	335.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	252.000
c. Anggota		Orang/Paket	168.000
3.4	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 50 JUTA S.D. Rp. 100 JUTA		
a. Ketua		Orang/Paket	378.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	293.000
c. Anggota		Orang/Paket	219.000
3.5	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 100 JUTA S.D. Rp. 250 JUTA		
a. Ketua		Orang/Paket	420.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	336.000
c. Anggota		Orang/Paket	252.000
3.6	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 250 JUTA S.D. Rp. 500 JUTA		
a. Ketua		Orang/Paket	520.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	420.000
c. Anggota		Orang/Paket	315.000
3.7	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 500 JUTA S.D. Rp. 1 MILIAR		
a. Ketua		Orang/Paket	620.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	504.000
c. Anggota		Orang/Paket	378.000
3.8	PANITIA PENERIMA / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI DIATAS Rp. 1 MILIAR		
a. Ketua		Orang/Paket	770.000
b. Sekretaris		Orang/Paket	630.000
c. Anggota		Orang/Paket	472.000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
a. Ketua		Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris		Orang/Bulan	850.000
c. Anggota		Orang/Bulan	750.000
5	HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
a. Ketua		Orang/Bulan	800.000
b. Sekretaris		Orang/Bulan	750.000
c. Koordinator		Orang/Bulan	600.000
c. Anggota		Orang/Bulan	550.000
6	HONORARIUM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Orang/Hari	100.000
7	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
7.1.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH		
a. Pembina		Orang/Kegiatan	800.000
b. Pengarah		Orang/Kegiatan	750.000
c. Penanggungjawab		Orang/Kegiatan	700.000
d. Koordinator		Orang/Kegiatan	650.000
e. Ketua		Orang/Kegiatan	600.000
f. Sekretaris		Orang/Kegiatan	550.000
g. Anggota		Orang/Kegiatan	500.000
7.2.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI		
a. Pembina		Orang/Kegiatan	750.000
b. Pengarah		Orang/Kegiatan	700.000
c. Penanggungjawab		Orang/Kegiatan	650.000
d. Koordinator		Orang/Kegiatan	600.000
e. Ketua		Orang/Kegiatan	550.000
f. Sekretaris		Orang/Kegiatan	500.000
g. Anggota		Orang/Kegiatan	450.000
7.3	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		
a. Pembina		Orang/Kegiatan	650.000
b. Pengarah		Orang/Kegiatan	600.000
c. Penanggungjawab		Orang/Kegiatan	550.000
d. Koordinator		Orang/Kegiatan	500.000
e. Ketua		Orang/Kegiatan	450.000
f. Sekretaris		Orang/Kegiatan	425.000
g. Anggota		Orang/Kegiatan	400.000
7.4	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN PENUKASAN KEPALA DAERAH		
a. Pembina		Orang/Kegiatan	600.000
b. Pengarah		Orang/Kegiatan	550.000
c. Penanggungjawab		Orang/Kegiatan	500.000
d. Koordinator		Orang/Kegiatan	450.000
e. Ketua		Orang/Kegiatan	425.000
f. Sekretaris		Orang/Kegiatan	400.000
g. Anggota		Orang/Kegiatan	375.000
7.5	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD		
a. Pembina		Orang/Kegiatan	550.000
b. Pengarah		Orang/Kegiatan	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	375.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	325.000
7.6	KEGIATAN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	375.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	325.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
7.8	KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PELAKSANAANNYA SELAMA 1 TAHUN		
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	1.350.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	1.250.000
	d. Koordinator	Orang/Bulan	1.200.000
	e. Ketua	Orang/Bulan	1.150.000
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	1.100.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	1.050.000
7.9	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI DPA/DPPA SKPD		
	a. Pembina	Orang/SKPD	325.000
	b. Pengarah	Orang/SKPD	300.000
	c. Penanggungjawab	Orang/SKPD	290.000
	d. Koordinator	Orang/SKPD	280.000
	e. Ketua	Orang/SKPD	270.000
	f. Sekretaris	Orang/SKPD	260.000
	g. Anggota	Orang/SKPD	250.000
7.10	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RKA/RKAP SKPD		
	a. Koordinator	Orang/SKPD	250.000
	b. Ketua	Orang/SKPD	230.000
	c. Sekretaris	Orang/SKPD	210.000
	d. Anggota	Orang/SKPD	200.000
7.11	HONORARIUM TIM REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH		
	a. Koordinator	Orang/SKPD	225.000
	b. Ketua	Orang/SKPD	200.000
	c. Sekretaris	Orang/SKPD	175.000
	d. Anggota	Orang/SKPD	150.000
7.12	HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RENJA SKPD		
	a. Koordinator	Orang/SKPD	200.000
	b. Ketua	Orang/SKPD	175.000
	c. Sekretaris	Orang/SKPD	150.000
	d. Anggota	Orang/SKPD	125.000
7.13	HONORARIUM TIM PENGKAJI PERATURAN DAERAH		
	a. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	300.000
	b. Koordinator	Orang/Kegiatan	270.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	230.000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	170.000
7.14	HONORARIUM TIM PENGKAJI PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI		
	a. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	250.000
	b. Koordinator	Orang/Kegiatan	230.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	210.000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	190.000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	170.000
8	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH		
8.1	ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SIMDA KEUANGAN DILINGKUNGAN SKPD (SERVER)		
	a. ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	1.100.000
	b. OPERATOR	Orang/Bulan	900.000
8.2	OPERATOR SIMDA KEUANGAN DILINGKUNGAN SKPD (KLIEN)		
	a. OPERATOR	Orang/Bulan	300.000
8.3	ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI LAINNYA (SERVER)		
	a. ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	750.000
	b. OPERATOR	Orang/Bulan	500.000
8.4	OPERATOR SISTEM APLIKASI LAINNYA (KLIEN)		
	a. OPERATOR	Orang/Bulan	200.000
9	NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN SEMINAR/RAKOR DAN SOSIALISASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG		
9.1	PEJABAT ESELON I / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI	Orang/Jam	1.400.000
9.2	PEJABAT ESELON II/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Orang/Jam	1.000.000
9.3	PEJABAT ESELON III KE BAWAH	Orang/Jam	900.000
9.4	MODERATOR	Orang/ Kali	700.000
9.5	PAKAR / PRAK'TISI / PEMBICARA KHUSUS	Orang/Jam	1.100.000
9.6	PEMBAWA ACARA	Orang/ Kali	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
10	HONORARIUM INSTRUKTUR		
10.1	INSTRUKTUR PNS	Orang/Kegiatan	250.000
10.2	INSTRUKTUR NON PNS	Orang/Kegiatan	200.000
11	HONORARIUM ROHANIWAN DAN PENGUKUH SUMPAH		
11.1	ROHANIWAN PEMBACA DOA	Orang/Kegiatan	400.000
11.2	ROHANIWAN PENGAMBILAN SUMPAH	Orang/Kegiatan	600.000
11.3	PENGUKUH SUMPAH	Orang/Kegiatan	1.000.000
12	HONORARIUM PENYULUH DENGAN PERJANJIAN KERJA		
12.1	SLTA (SEDERAJAT)	Orang/Bulan	1.350.000
12.2	SARJANA MUDA	Orang/Bulan	1.600.000
12.3	SARJANA (S1/Sederajat)	Orang/Bulan	1.875.000
12.4	MASTER (S2)	Orang/Bulan	2.200.000
13	HONORARIUM TENAGA AHLI DENGAN PERJANJIAN KERJA		
13.1	SARJANA (S1/Sederajat)	Orang/Bulan	2.650.000
13.2	MASTER (S2)	Orang/Bulan	3.175.000
13.3	DOKTOR (S3)	Orang/Bulan	3.500.000
14	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA	Orang/Kali	1.800.000
15	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP		
15.1	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.000.000
15.2	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.100.000
15.3	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.200.000
15.4	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 7 S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.300.000
15.5	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 9 S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.400.000
15.6	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 11 S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.7	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 13 S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.8	SD (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	1.700.000
15.9	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.100.000
15.10	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.200.000
15.11	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.300.000
15.12	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.400.000
15.13	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.14	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.15	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.16	SLTP (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	1.800.000
15.17	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.200.000
15.18	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.300.000
15.19	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.400.000
15.20	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.21	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.22	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.23	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.24	SLTA (SEDERAJAT) DENGAN MASA KERJA MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	1.900.000
15.25	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.300.000
15.26	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.400.000
15.27	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.28	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.29	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.30	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.31	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.32	SARJANA MUDA (DI) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.000.000
15.33	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.400.000
15.34	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.35	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.36	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.37	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.38	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.39	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	2.000.000
15.40	SARJANA MUDA (DII) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.100.000
15.41	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.500.000
15.42	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.43	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.44	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.45	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.46	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	2.000.000
15.47	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	2.100.000
15.48	SARJANA MUDA (DIII) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.200.000
15.49	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.600.000
15.50	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.51	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.52	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.53	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	2.000.000
15.54	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	2.100.000
15.55	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	2.200.000
15.56	STRATA I (SI) / DIPLOMA IV (D-IV) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.300.000
15.57	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.700.000
15.58	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.59	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.60	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	2.000.000
15.61	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	2.100.000
15.62	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	2.200.000
15.63	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	2.300.000
15.64	STRATA 2 (S2) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.400.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
15.65	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 0 TAHUN S/D 2 TAHUN	Orang/Bulan	1.800.000
15.66	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	Orang/Bulan	1.900.000
15.67	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	Orang/Bulan	2.000.000
15.68	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	Orang/Bulan	2.100.000
15.69	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	Orang/Bulan	2.200.000
15.70	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	Orang/Bulan	2.300.000
15.71	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	Orang/Bulan	2.400.000
15.72	STRATA 3 (S3) DENGAN MASA KERJA 15 TAHUN KEATAS	Orang/Bulan	2.500.000
16	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE DAN OPERATOR APLIKASI DESKTOP / APLIKASI BERBASIS WEB		
16.1	Honorarium Tim Pengelola Website		
a.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	250.000
b.	Redaktur	Orang/Bulan	225.000
c.	Penyunting/Editor	Orang/Bulan	200.000
d.	Web Admin	Orang/Bulan	175.000
e.	Web Developer	Orang/Bulan	150.000
f.	Web Operator	Orang/Bulan	100.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	50.000
		Orang/Bulan	150.000
16.2	Honorarium Operator Aplikasi Desktop / Aplikasi Berbasis Website		
17	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DAN VAKASI		
17.1	SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR :	Naskah/Pelajaran	150.000
a.	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Siswa/Mata Ujian	3.500
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Orang/Hari	225.000
c.	Pengawas Ujian		
17.2	SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH :	Naskah/Pelajaran	160.000
a.	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Siswa/Mata Ujian	4.500
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Orang/Hari	240.000
c.	Pengawas Ujian		
17.3	PENYELENGGARAAN SELEKSI CPNS	Naskah/Pelajaran	220.000
a.	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.500
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Orang/Hari	272.500
c.	Pengawas Ujian		
17.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Orang/Materi	220.000
a.	Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Orang/Materi	5.500
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	OJP	272.500
c.	Pengawas Ujian		
18	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	OJP	1.000.000
18.1	Honorarium Penceramah	OJP	300.000
18.2	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
18.3	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Pembimbing yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
18.4	Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat	OJP	100.000
18.5	Honorarium Petugas Pengamat Kelas/Notulis	OJP	200.000
18.6	Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	OK	500.000
18.7	Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking	OK	1.500.000
18.8	Honorarium Fasilitator Benchmarking	OH	75.000
18.9	Honorarium Petugas Keamanan	OH	60.000
18.10	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	75.000
18.11	Honorarium Petugas Kesehatan/Tenaga Medis		
18.12	Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Diklat	OK	1.000.000
a.	Ketua	OK	750.000
b.	Sekretaris	OK	500.000
c.	Anggota	Per Modul	5.000.000
18.13	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		
18.14	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari :	OK	400.000
1).	Penanggung jawab	OK	375.000
2).	Ketua	OK	350.000
3).	Wakil Ketua	OK	325.000
4).	Sekretaris	OK	300.000
5).	Anggota		
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :	OK	600.000
1).	Penanggung jawab	OK	550.000
2).	Ketua	OK	500.000
3).	Wakil Ketua	OK	450.000
4).	Sekretaris	OK	400.000
5).	Anggota		
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari :	OK	800.000
1).	Penanggung jawab	OK	700.000
2).	Ketua	OK	625.000
3).	Wakil Ketua	OK	550.000
4).	Sekretaris	OK	500.000
5).	Anggota		
19	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN / STRUKTURAL	Peserta/Angkatan	75.000.000
19.1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)		
19.2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Peserta/Angkatan	45.000.000
a.	Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/Angkatan	55.000.000
b.	Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat		
19.3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Peserta/Angkatan	35.000.000
a.	Diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/Angkatan	45.000.000
b.	Diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi lain diluar Prov. Kalimantan Barat		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
20	SATUAN BIAYA DIKLAT LEMILANAS	Peserta/Angkatan	95.000.000
21	SATUAN BIAYA DIKLAT CALON CAMAT	Peserta/Angkatan	60.000.000
22	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN DAN PELATIHAN DASAR CPNS		
22.1	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CPNS		
a.	Diselenggarakan di BKDPSPDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/Angkatan	2.242.000
b.	Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/Angkatan	2.742.000
22.2	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS		
a.	Diselenggarakan di BKDPSPDM Kabupaten Bengkayang	Peserta/Angkatan	9.296.000
b.	Diselenggarakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat	Peserta/Angkatan	10.296.000
23	BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
23.1	Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata I		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I, Diploma II dan Diploma III	Orang / Tahun	28.000.000
-	Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	33.000.000
b.	Uang Buku dan Keferensi		
-	Diploma I, Diploma II dan Diploma III	Orang / Tahun	18.000.000
-	Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	27.500.000
c.	Biaya Penunjang lain-lain		
-	Diploma I, Diploma II dan Diploma III	Orang / Tahun	16.500.000
-	Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	30.000.000
23.2	Program Strata 2/Spesialis 1 dan Strata 3/Spesialis 2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Strata 2/Spesialis 1	Orang / Tahun	37.500.000
-	Strata 3/Spesialis 2	Orang / Tahun	54.000.000
b.	Uang Buku dan Referensi		
-	Strata 2/Spesialis 1	Orang / Tahun	41.500.000
-	Strata 3/Spesialis 2	Orang / Tahun	92.000.000
c.	Biaya Penunjang lain-lain		
-	Strata 2/Spesialis 1	Orang / Tahun	40.500.000
-	Strata 3/Spesialis 2	Orang / Tahun	57.500.000
24	BANTUAN IZIN BELAJAR		
a.	Program Studi Diploma III	Orang / Paket	2.000.000
b.	Program Studi Diploma IV dan Strata I	Orang / Paket	3.000.000
c.	Program Studi Strata 2	Orang / Paket	4.500.000
25	SATUAN BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
25.1.	LEMBUR DILUAR JAM KERJA		
a.	Golongan IV	Orang/Jam	25.000
b.	Golongan III	Orang/Jam	20.000
c.	Golongan II dan I	Orang/Jam	15.000
d.	Tenaga Honorer	Orang/Jam	12.000
25.2.	LEMBUR DILUAR HARI KERJA		
a.	Golongan IV	Orang/Jam	33.500
b.	Golongan III	Orang/Jam	27.500
c.	Golongan II dan I	Orang/Jam	22.500
d.	Tenaga Honorer	Orang/Jam	16.500
25.3.	UANG MAKAN LEMBUR		
a.	Golongan IV	Orang/Hari	41.000
b.	Golongan III	Orang/Hari	37.000
c.	Golongan II dan I	Orang/Hari	35.000
d.	Tenaga Honorer	Orang/Hari	31.000
26	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN		
a.	Makan	Orang/Kali	40.000
b.	Snack	Orang/Kali	15.000
c.	Makan (Praesmanan)	Orang/Kali	65.000
27	UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI		
BIAYA UANG MAKAN HARIAN PNS DAN TENAGA HONORER			
a.	Golongan IV	Orang/Hari	41.000
b.	Golongan III	Orang/Hari	37.000
c.	Golongan II dan I	Orang/Hari	35.000
d.	Tenaga Honorer	Orang/Hari	25.000
28	UANG SAKU RAPAT DILUAR KANTOR (DALAM KOTA)		
28.1	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	Orang/Kali	250.000
28.2	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Kali	225.000
28.3	Pejabat Eselon III dan Eselon IV	Orang/Kali	150.000
28.4	Pelaksana (Non Jabatan)	Orang/Kali	100.000
29	UANG SAKU DAN BANTUAN TRANSPORTASI PESERTA BIMBOK/SOSIALISASI/DIKLAT DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA		
29.1	Pejabat Eselon III dan Eselon IV	Orang/Hari	125.000
29.2	Pelaksana Non Jabatan	Orang/Hari	100.000
29.3	Non Pegawai Negeri Sipil	Orang/Hari	100.000
30	TUNJANGAN TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
30.1	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	175.000
30.2	Pejabat Eselon III	Orang/Hari	150.000
30.3	Pejabat Eselon IV	Orang/Hari	125.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
30.4	Pegawai Golongan IV	Orang/Hari	25.000
30.5	Pegawai Golongan III	Orang/Hari	20.000
30.6	Pegawai Golongan II dan Golongan I	Orang/Hari	15.000
31	HONORARIUM PENGELOLA ARSIP	Orang/Bulan	300.000

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

tsd

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PENJELASAN
STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pembantu BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD/PPKD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK-SKPD/PPKD), dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
- b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) pembayarannya disesuaikan dengan lamanya penyelesaian kegiatan maksimal 6 bulan pada suatu kegiatan, dan apabila PPTK dan Pembantu PPTK mengelola lebih dari satu kegiatan maka honorariumnya dibayarkan sebesar jumlah pagu dana kegiatan yang dikelolanya dan dibayar maksimal 12 bulan.
- c. Honorarium Direksi Teknis dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 3 bulan.
- d. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD. Besaran honorarium dibayarkan paling banyak 12 bulan, sesuai dengan total pagu belanja yang ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan perubahannya.
- e. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan kepada PNS di SKPD BPKAD Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD. Besaran honorarium dibayarkan paling banyak 12 bulan, sesuai dengan total pagu belanja di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD) perubahannya.
- f. Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan. Besaran honorarium dibayarkan paling banyak 12 bulan, sesuai dengan capaian realisasi penerimaan pendapatan per bulan dan/atau per semester.

Dalam hal realisasi tidak dapat dicapai setiap bulan, honorarium dapat dibayarkan berdasarkan perhitungan realisasi per semester sebagai dasar perhitungan besaran honorarium.

g. Honorarium Pengurus Barang Pengguna (Pengurus Barang) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Penyimpan Barang) dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.

h. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

- Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang milik daerah.

- Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala BPKAD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).

- Pengguna Barang adalah Kepala SKPD sebagai Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

- Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Aset yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang/BPKAD.

- Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat Bidang Aset yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang (Tingkat Kabupaten).

- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Sekretaris SKPD /Kepala Sub Bagian Aset/Kepala Sub Bagian Umum yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna barang (SKPD).

i. Honorarium Penanggungjawab Kepala Ruangan/Kepala Instalasi/Kepala Unit di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan sebagai Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Unit di UPTD RSUD Kabupaten Bengkayang.

2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang / Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium tersebut.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

5. Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menginformasikan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

6. Honorarium Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS/aparat keamanan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pengadaan barang dan jasa dan berlaku untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dibayarkan maksimum 8 hari.

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

- a. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah lainnya yang proses penyusunannya melibatkan SKPD. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- b. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Lainnya yang proses penyusunannya melibatkan SKPD. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- c. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan lintas SKPD dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- d. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Bupati untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan lintas SKPD dan diberikan hanya 1 (satu) kali untuk kegiatan yang menghasilkan output pekerjaan yang sama.
- e. Honorarium dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS berdasarkan Keputusan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tidak secara terus menerus maksimal 1 (Satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- f. Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS berdasarkan Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dalam Perumusan Kebijakan, Penyusunan Laporan, Asistensi dan/atau Evaluasi SPJ dan dibayarkan maksimal 1 (Satu) kali dalam satu kegiatan.
- g. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan Keputusan Bupati yang pelaksanaan kegiatannya satu tahun dan dapat diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan.
- h. Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi diberikan kepada Tim Inti dan Tim Pelaksana Teknis yang diberi tugas untuk melakukan asistensi dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Murni dan APBD Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- i. Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah diberikan kepada Tim dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas Bupati guna melakukan tugas reviu dokumen perencanaan dan penganggaran guna menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
- j. Honorarium Tim Asistensi dan Evaluasi Renja SKPD diberikan kepada Tim Perencanaan daerah untuk melakukan asistensi dan evaluasi Renja SKPD guna menjamin konsistensi dan keterpaduan antara RPJMD dan RKPD.
- k. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Daerah yang dibuat SKPD dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- l. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk mengkaji Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dibuat SKPD dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

8. Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diberikan PNS yang ditetapkan sebagai administrator dan operator untuk melakukan tugas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah sepanjang tidak duplikasi dengan pemberian honorarium sejenisnya akibat perangkapan tugas sebagai administrator dan operator aplikasi/sistem lainnya.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dimaksud disini adalah aplikasi/sistem yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan, penatausahaan asct, pengelolaan pendapatan daerah, pengolahan data kepegawaian dan data kependudukan.

Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Administrator dan Operator SIMDA Keuangan dilingkungan SKPKD (server) diberikan kepada PNS pada tingkat Satuan Kerja Pengeloan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, terdiri dari 1 (satu) orang Administrator dan paling banyak 7 (tujuh) orang Operator.

- b. Operator SIMDA Keuangan dilingkungan SKPD (klien) diberikan kepada PNS pada SKPD berkenaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran, terdiri dari 1 (satu) orang Operator. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan dan cakupan pelayanan, Pengguna Anggaran SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis dapat menetapkan Operator paling banyak 3 (tiga) orang.

Yang dimaksud dengan sistem aplikasi lainnya antara lain SIMGAJI, SIMBADA, SIPD dan aplikasi sejenis lainnya yang diwajibkan penerapannya di daerah.

Ketentuan mengenai honorarium dan jumlah pengelola sistem aplikasi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Honorarium administrator dan operator diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk mengelola database server, terdiri dari 1 (satu) orang Administrator dan paling banyak 3 (tiga) orang Operator;
- b. Honorarium operator diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran untuk mengelola database klien di SKPD, terdiri dari 1 (satu) orang.
Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan dan cakupan pelayanan, Pengguna Anggaran SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis dapat menetapkan Operator paling banyak 2 (dua) orang.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara dalam rangka kegiatan Seminar/Rakor dan Sosialisasi

Honorarium Narasumber dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Diklat dan kegiatan sejenis lainnya. Narasumber PNS sesuai dengan tingkatan jabatannya sedangkan narasumber Non PNS sesuai dengan profesinya seperti Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus. Honorarium Moderator diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara.

Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

10. Honorarium Instruktur

Honorarium Instruktur diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat dibayarkan per jam dan/atau per jam pelajaran sesuai dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan.

11. Honorarium Rohaniwan dan Pengukuh Sumpah

- a. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang bertugas sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan/atau pembaca doa pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Honorarium Pengukuh Sumpah diberikan kepada Pejabat Daerah/Negara yang bertugas sebagai Pengukuh Sumpah dalam pengambilan sumpah jabatan dan/atau pada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

12. Honorarium Penyuluh Dengan Perjanjian Kerja

Honorarium Penyuluh diberikan kepada Pegawai PNS atau Non PNS dengan perjanjian kerja yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang bertugas sebagai tenaga penyuluh pada SKPD.

13. Honorarium Tenaga Ahli Dengan Perjanjian Kerja

Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.

14. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Ahli yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- b. Honorarium Beracara diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Ahli yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

15. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Tidak Tetap diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap bidang Kesehatan, Pegawai Tidak Tetap bidang Pendidikan, Pegawai Honor Daerah, dan Pegawai Kontrak lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak lebih dari 12 bulan. Satuan honorarium diberikan sesuai dengan tingkatan pendidikan dan masa kerja terhitung sejak Surat Keputusan pejabat yang berwenang/Kontrak Kerja pertama diterbitkan.

16. Honorarium Tim Pengelola Website dan Operator Aplikasi Desktop/Aplikasi Berbasis Web

Honorarium Tim Pengelola Websitediberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang bertugas mengelola Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dilingkungan SKPD.

Honorarium Operator Aplikasi dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang bertugas melakukan input data pada aplikasi desktop di server lokal maupun pada aplikasi berbasis web yang disediakan oleh kementerian/lembaga. Data yang dimaksud adalah Arsip Data Komputer (ADK) dan laporan-laporan periodik yang wajib disajikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan sistem online monitoring bagi kementerian/lembaga, dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat terkait pangadaan barang/jasa dan/atau informasi lainnya sehingga dapat diakses secara luas melalui internet.

Yang dimaksud aplikasi desktop antara lain aplikasi PATEN, Aplikasi SIAK (perekaman data KTP elektronik), dan aplikasi sejenis lainnya yang diterapkan oleh satuan kerja di daerah.

Yang dimaksud aplikasi berbasis web antara lain aplikasi Sinergi, SiRUP, Monev TEPR, OM-SPAN, OSS, dan aplikasi berbasis web lainnya yang digunakan oleh kementerian/lembaga untuk online monitoring kemajuan pembangunan fisik dan non fisik di daerah.

17. Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi diberikan kepada penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar, menengah serta penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pendidikan dan pelatihan. Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

18. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

1. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negara Sipil yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penceramah merupakan Pejabat Eselon II ke atas/setara yang berasal dari luar dan/atau berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara.
2. Honorarium pengajar/widyaiswara/pembimbing yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negara Sipil dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau dari SKPD lainnya sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar/widyaiswara/pembimbing yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada Pegawai Negara Sipil baik widyaiswara, pejabat dan/atau pegawai lainnya yang memiliki keahlian khusus.
4. Honorarium Petugas Pembinaan/Pendampingan Peserta Diklat diberikan kepada PNS/TNI/Polri dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan bagi peserta Diklat dan peserta Pelatihan Dasar CPNS dalam bentuk kegiatan penguatan jasmani, rohani dan spiritual.
5. Honorarium Petugas Pengamat Kelas / Notulis diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Pejabat yang berwenang untuk membuat catatan seminar rancangan proyek perubahan/rancangan aktualisasi/laboratorium kepemimpinan/aktualisasi peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
6. Honorarium Petugas Monitoring dan Evaluasi diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk mengawasi dan menilai pada saat penyelenggaraan dan/atau pasca Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.

7. Honorarium Petugas Pendamping Benchmarking diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang berasal dari lokus visitasi/benchmarking yang bertugas mendampingi rombongan selama kegiatan visitasi/benchmarking.
8. Honorarium Fasilitator Benchmarking diberikan kepada PNS/pejabat daerah setempat dari lokus visitasi/benchmarking yang menerima/menyambut rombongan benchmarking.
9. Honorarium Petugas Keamanan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk menjaga keamanan di lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
10. Honorarium Petugas Kebersihan diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan asrama/tempat penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
11. Honorarium Petugas Kesehatan / Tenaga Medis diberikan kepada PNS/Non PNS yang memiliki keahlian dibidangnya dan ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan layanan kesehatan bagi penyelenggara dan peserta Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS.
12. Honorarium Tim Supervisor/Asesor Penyelenggaraan Pelatihan diberikan kepada PNS berdasarkan penugasan Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan untuk menilai kelayakan fasilitas/sarana prasarana/ kompetensi penyelenggara Diklat dan menerbitkan izin penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten/Kota.
13. Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase konten penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20 % (dua puluh persen).
14. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dapat diberikan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik. Panitia penyelenggara dapat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya dan jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta diklat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - c. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 5 (lima) orang.

19. Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan / Struktural

Biaya Diklat Kepemimpinan merupakan suatu biaya yang digunakan untuk perencanaan perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan

bagi pejabat. PNS yang akan/telah menduduki jabatan tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga diklat terakreditasi. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya penyelenggaraan (kontribusi), biaya studi lapangan/benchmarking, uang saku dan sudah termasuk perjalanan dinas peserta. Oleh karenanya peserta diklat tidak dapat diberikan biaya lain-lain yang bersumber dari APBD selama mengikuti kegiatan diklat dimaksud.

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.

20. Satuan Biaya Diklat LEMHANAS

Satuan biaya diklat LEMHANAS digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II) uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/ buku referensi, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program Pulang-Pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.

21. Satuan Biaya Diklat Calon Camat

Biaya diklat Calon Camat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan diklat bagi Camat yang bukan berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan. Satuan biaya diklat ini digunakan untuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), uang saku, biaya penulisan laporan, biaya kelengkapan diklat/ buku referensi, biaya pakaian diklat, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya studi lapangan, biaya praktek kerja lapangan, bantuan transportasi PP dan transportasi lokal. Oleh karenanya biaya-biaya lain yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan kepada peserta diklat.

22. Satuan Biaya Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar CPNS

Satuan biaya diklat prajabatan CPNS adalah satuan biaya penyelenggaraan diklat bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau kategori II dan Non Honorer yang diangkat melalui pengangkatan khusus sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat dan uang saku peserta.

Pelatihan Dasar CPNS adalah Pelatihan Dasar bagi CPNS yang diangkat melalui rekrutmen CPNS sistem CAT sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS yang harus diikuti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diangkat menjadi CPNS. Satuan biaya ini termasuk biaya penyelenggaraan diklat (kontribusi), dan uang saku peserta. Besaran biaya yang diberikan merupakan nilai maksimal dan dapat diberikan sesuai kemampuan APBD tahun berjalan. Besaran biaya pelatihan dimaksud dibagi berdasarkan tempat pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelatihan dasar.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan tarif biaya, standar biaya untuk kegiatan diklat prajabatan dan pelatihan dasar dapat mengacu kepada tarif/satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat terakreditasi selaku penyelenggara.

23. Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri

Satuan bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang akan digunakan untuk biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan (tugas belajar Diploma I, Diploma III, Diploma IV dan/atau Strata I, Strata 2 (Pasca Sarjana), Spesialis I, Strata 3 (Doktoral) dan Sub Spesialis yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, dan biaya penunjang lain-lain. Biaya hidup dan biaya operasional serta uang buku dan referensi dibayarkan per tahun, sedangkan biaya penunjang lain-lain dibayarkan 1 (satu) kali selama masa pendidikan. Besaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku setiap lembaga pendidikan. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara at cost (riil) yang langsung ditransfer ke Lembaga Pendidikan berkenaan.

24. Bantuan Izin Belajar

Bantuan izin belajar bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada PNS yang memperoleh izin belajar, namun bantuan ini dapat diberikan kepada PNS yang bersangkutan sepanjang dana tersedia serta besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

25. Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur

Dengan ketentuan :

- a. Lembur diluar jam kerja minimal 2 (dua) jam dalam sehari.
- b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.
- c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawaitermasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur minimal 3 (tiga) jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala SKPD.

26. Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan

Pengadaan makanan konsumsi rapat termasuk minum dan snack untuk acara rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan peserta berasal dari unit kerja pada SKPD/lintas SKPD/Instansi/Wilayah. Satuan biaya ini juga berlaku untuk pengadaan konsumsi pada kegiatan sosialisasi, seminar, diklat, bimtek dan kegiatan sejenis lainnya.

27. Uang Makan Harian Pegawai

Uang makan harian pegawai diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan.

28. Uang Saku Rapat Diluar Kantor (Dalam Kota)

Diberikan kepada Pejabat/Staf yang diberi tugas untuk mengikuti pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi Vertikal/Legislatif/Tokoh Masyarakat yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan dipimpin oleh Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Pimpinan Instansi Vertikal dan Pejabat Eselon IIa.

29. Uang Saku dan Bantuan Transportasi Peserta Bimtek/Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya

Uang saku dan bantuan transportasi dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS sebagai peserta bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

30. Tunjangan Transportasi PNS

Tunjangan Transportasi PNS diberikan kepada PNS berdasarkan jabatan dan atau golongan yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran/masuk kerja dan dibayarkan secara bulanan atau dirapel.

31. Honorarium Pengelola Arsip

Honorarium Pengelola Arsip SKPD diberikan kepada PNS dan dibayarkan kepada satu orang pengelola arsip yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran honorarium maksimal 12 bulan.

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	BATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, RUANGAN/GEDUNG DAN PERALATAN		
1.1	SEWA KENDARAAN	Unit / hari	260.000
a.	Sewa Kendaraan Roda 2	Unit / hari	840.000
b.	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit / hari	2.200.000
c.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit / hari	3.400.000
d.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit / Bulan	6.000.000
e.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
1.2.	SEWA RUANGAN / GEDUNG	Paket	5.000.000
a.	Sewa Ruangan Kecil	Paket	6.000.000
b.	Sewa Ruangan Sedang	Paket	7.000.000
c.	Sewa Ruangan Besar	Paket	15.000.000
d.	Sewa Gedung Pertemuan		
2	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	Per M2	2.400.000
2.1	Sewa Stand Pameran	Unit / hari	1.000.000
2.2	Sewa Proyektor	Set / hari	1.500.000
2.3	Sewa Sound System	Set / hari	5.500.000
2.4	Sewa Organ Tunggal		
2.5	Sewa Tenda dan Kursi	Per M2/hari	22.000
a.	Tenda Biasa (standar)	Per M2/hari	32.000
b.	Tenda Hias	Per M2/hari	32.000
c.	Lantai Tenda	Unit / hari	7.000
d.	Kursi		
3	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL		
3.1	Pejabat Negara	Unit	557.720.000
a.	Kepala Daerah Jenis Sedan	Unit	702.970.000
b.	Kepala Daerah Jenis Jeep	Unit	420.000.000
c.	Wakil Kepala Daerah Jenis Sedan	Unit	481.500.000
d.	Wakil Kepala Daerah Jenis Jeep	Unit	504.000.000
3.2	Ketua DPRD Jenis Sedan / Jeep	Unit	438.000.000
3.3	Wakil Ketua DPRD Jenis Sedan / Jeep	Unit	419.000.000
3.4	Eselon II A	Unit	293.000.000
3.5	Eselon II B	Unit	237.000.000
3.6	Eselon III		
3.7	Operasional Kantor / Lapangan	Unit	1.138.896.000
a.	Bus Roda 6 dan / atau Bus Besar		
b.	Truk Roda 6	Unit	355.000.000
-	Dump Truck	Unit	288.050.000
-	Truck Chasis + Bak Terbuka	Unit	342.000.000
c.	Roda 4 / Minibus	Unit	492.610.000
d.	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	220.020.000
e.	Pickup	Unit	21.300.000
f.	Roda 2 untuk operasional kantor	Unit	36.670.000
g.	Roda 2 untuk operasional lapangan	Unit	25.500.000
h.	Kendaraan Roda 3		
4	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	SKPD/Tahun	60.440.000
a.	SKPD yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Orang/Tahun	1.520.000
b.	SKPD yang memiliki lebih dari 40 Pegawai		
5	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.675.000
6	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA		
6.1	Dinas / Kerja Resmi Pegawai (termasuk Atribut dan ongkos jahit)	Orang / Stel	1.800.000
a.	PSL (Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon IIIa Ajudan KDH & Protokol)	Orang / Stel	2.450.000
b.	PDU (Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pol. PP)		

c.	PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Orang / Stel	1.800.000
d.	PSH (Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan & Anggota DPRD dan Eselon III)	Orang / Stel	1.750.000
e.	PDH dan Perawat	Orang / Stel	750.000
f.	PDL	Orang / Stel	700.000
g.	Pakaian Diklat	Orang / Stel	700.000
h.	Pakaian Olah Raga	Orang / Stel	500.000
i.	Baju Batik Khas Daerah	Orang / Stel	500.000
j.	Baju KORPRI	Orang / Stel	425.000
5.2	Dokter (termasuk ongkos jahit)	Orang / Stel	725.000
5.3	Sopir/Pesuruh (termasuk ongkos jahit)	Orang / Stel	550.000
5.4	Satpol PP/Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (termasuk perlengkapannya)	Orang / Stel	1.150.000
5.5	Seragam Mahasiswa/Taruna (termasuk atribut dan ongkos jahit)	Orang / Stel	525.000

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

PENJELASAN
STANDAR BIAYA BELANJA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Peralatan

1.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan yang dimaksud pada Point 1.1 huruf a sampai dengan huruf d Lampiran III Peraturan Bupati ini, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan yang melaksanakan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan dan bersifat insidentil untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinasserta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).

Sewa Kendaraan Operasional Pejabat sebagaimana dimaksud pada Point 1.1 huruf e Lampiran III Peraturan Bupati ini, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) bagi Pejabat Eselon II yang tidak dan/atau belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa kendaraan yang disewa tersebut difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi selama menjabat di SKPD berkenaan. Dalam pelaksanaannya, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional pejabat telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

1.2 Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan

Satuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar daerah Kabupaten Bengkayang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Ruangan Kecil adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnya dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.
- Ruangan Sedang adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnyadengan kapasitas diatas 50 sampai 100 orang.
- Ruangan Besar adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnyadengan kapasitasdidas 100 sampai 300orang.
- Gedung Pertemuan adalah gedung pertemuan atau sebutan lainnya dengan kapasitas diatas 300 orang.

Satuan biaya sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya apabila harga sewa yang tertinggi. Dalam pelaksanaannya lebih murah dari satuan biaya yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa sewa harus disesuaikan dengan harga berlaku yang ditetapkan oleh penyedia jasa sewa.

2 Satuan Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Sewa Stand Pameran

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.

2.2 Sewa Proyektor

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.3 Sewa Sound Sistem

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa sound sistem kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.4 Sewa Organ Tunggal

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa organ tunggal kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.5 Sewa Tenda dan Kursi

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

3. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

3.1 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II A, Eselon II B dan Pejabat Eselon III di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

3.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.

3.3 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.

3.4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 / Minibus

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.

3.5 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan di lingkungan SKPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

3.6 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor dan Lapangan

Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor *sedangkan* Kendaraan Roda 2 untuk Operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis Sport/Trail.

Pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga *E-Catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

4. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat tulis kantor (ATK) dan barang-barang cetak. Apabila terdapat SKPD yang menganggarkan biaya keperluan sehari-hari perkantoran lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini maka harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan permohonan beserta alasan secara tertulis dan disetujui.

5. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kebutuhan penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai sedangkan pembelian inventaris untuk pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan

6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja

1. Kerja Resmi Pegawai

Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut.

2. Dokter

Diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.

3. Sopir / Pesuruh

Diperuntukan bagi Sopir / Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun.

4. Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan

Diperuntukan bagi Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

5. Seragam Mahasiswa/Taruna

Diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan :

- a. Pada pendidikan kedinasan dibawah kementerian negara/lembaga tertentu;
- b. Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

PENJELASAN
STANDAR BIAYA BELANJA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Peralatan

1.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan yang dimaksud pada Point 1.1 huruf a sampai dengan huruf d Lampiran III Peraturan Bupati ini, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinasserta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).

Sewa Kendaraan Operasional Pejabat sebagaimana dimaksud pada Point 1.1 huruf e Lampiran III Peraturan Bupati ini, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) bagi Pejabat Eselon II yang tidak dan/atau belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa kendaraan yang disewa tersebut difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi selama menjabat di SKPD berkenaan. Dalam pelaksanaannya, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional pejabat telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

1.2 Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan

Satuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar daerah Kabupaten Bengkayang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Ruangan Kecil adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnya dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.
- b. Ruangan Sedang adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnyadengan kapasitas diatas 50 sampai 100 orang.
- c. Ruangan Besar adalah ruangan rapat/pertemuan/aula atau sebutan lainnyadengan kapasitasdidas 100 sampai 300orang.
- d. Gedung Pertemuan adalah gedung pertemuan atau sebutan lainnya dengan kapasitas diatas 300 orang.

Satuan biaya sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya dan merupakan harga tertinggi. Dalam pelaksanaannya apabila harga sewa yang ditetapkan oleh pihak penyedia lebih murah dari satuan biaya yang diatur dalam peraturan ini, maka harga sewa harus disesuaikan dengan harga berlaku yang ditetapkan oleh penyedia jasa sewa.

2 Satuan Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Sewa Stand Pameran

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.

2.2 Sewa Proyektor

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.3 Sewa Sound Sistem

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa sound sistem kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.4 Sewa Organ Tunggal

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa organ tunggal kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.5 Sewa Tenda dan Kursi

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor kepada pihak ketiga yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

3. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

3.1 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II A, Eselon II B dan Pejabat Eselon III di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

3.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.

3.3 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.

3.4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 / Minibus

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.

3.5 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan atau lapangan di lingkungan SKPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

3.6 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor dan Lapangan

Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor *sedangkan* Kendaraan Roda 2 untuk Operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis *Sport/Trail*.

Pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga *E-Catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

4. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat tulis kantor (ATK) dan barang-barang cetak. Apabila terdapat SKPD yang mengakibatkan biaya keperluan sehari-hari perkantoran lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini maka harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan permohonan beserta alasan secara tertulis dan disetujui.

5. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kebutuhan penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai sedangkan pembelian inventaris untuk pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan

6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja

1. Kerja Resmi Pegawai

Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut.

2. Dokter
Diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter, disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.
3. Sopir / Pesuruh
Diperuntukan bagi Sopir / Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun.
4. Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan
Diperuntukan bagi Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
5. Seragam Mahasiswa/Taruna
Diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan :
 - a. Pada pendidikan kedinasan dibawah kementerian negara/lembaga tertentu;
 - b. Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

**STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		
	1.1 PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		201.000
	a. Kantor Bertingkat	M2 / Tahun	136.000
	b. Kantor Tidak Bertingkat	M2 / Tahun	11.000
	1.2 PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR	M2 / Tahun	
2	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN		
	2.1 Kepala Daerah	Unit/Tahun	66.286.000
	2.2 Wakil Kepala Daerah	Unit/Tahun	56.846.000
	2.3 Pejabat Eselon IIa dan Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	44.426.800
	2.4 Pejabat Eselon IIb	Unit/Tahun	38.350.000
	2.5 Pejabat Eselon III (Kepala SKPD)	Unit/Tahun	33.800.000
	2.6 Kendaraan Roda 4 (Operasional Kantor)	Unit/Tahun	34.160.000
	2.7 Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	2.8 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	77.390.000
	2.9 Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.760.000
	2.10 Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
	2.11 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (250 CC)	Unit/Tahun	19.140.000
	2.12 Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
3	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	3.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
	3.2 Personal Komputer / Laptop	Unit/Tahun	730.000
	3.3 Printer	Unit/Tahun	690.000
	3.4 Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	3.300.000
	3.5 AC / AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	610.000
	3.6 AC / AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	887.000
	3.7 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	3.8 Genset diatas 50 sampai dengan 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	3.9 Genset diatas 150 KVA	Unit/Tahun	14.810.000

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PENJELASAN

STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. Pemeliharaan Gedung / Bangunan

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung/bangunan milik negara/pemerintah daerah dan/atau;
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat dan daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas/operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar dan pelumas.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan.

3. Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja kursi) personal computer / laptop, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON